



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama-nama yang berkedudukan dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini guna Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rivandi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI

KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Iman Cahyadi, S.H	Ketua	Pengarah
2.	Ahmad Gojali, S.H.I	Anggota	Pengarah
3.	Rivan, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Rivandi S.H. , M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
5.	Syamsul Rizal, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Wakil Ketua
6.	Nugraha Wira Ajitama,S.T	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
7.	Lusi Hepidianing R,S.H	Staf	Anggota
8.	Rini Winarsih, A.Md	Staf	Anggota
9.	Dyah Retno Anggaraeni, A.Md	Staf	Anggota
10.	Matup Hidayat, S.AN	Staf	Anggota
11.	Annisa Rossy Rahmatika,S.T	Staf	Anggota

Ditetapan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ADMINISTRASI

KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN

SERIBU

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI

KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

TAHUN 2023

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3
A.	Pengarah. <div>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</div> <div>2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</div>	
B.	Penanggung Jawab. <div>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</div> <div>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.</div>	
C.	Ketua. <div>1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</div>	
D.	Wakil Ketua. <div>1. Membantu menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</div> <div>2. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</div>	
E.	Sekretaris. <div>1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</div> <div>2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.</div>	

F.	Anggota. 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	
-----------	---	--

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

IMAN CAHYADI



Rivandi